

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 01:

AKUNTANSI PENYEDIAAN ASET PADA BLU DENGAN MEKANISME PEMBELIAN MELALUI FASILITATOR



Daftar Isi

I. PENDAHULUAN	2
II. KEBIJAKAN TEKNIS AKUNTANSI PEMERINTAHAN	2
III. PENATAUSAHAAN DAN PENCATATAN TRANSAKSI PENYEDIAAN ASET PADA BLU DENGAN MEKANISME PEMBELIAN MELALUI FASILITATOR MENGGUNAKAN APLIKASI SAKTI	5

**PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 01:
AKUNTANSI PENYEDIAAN ASET PADA BLU
DENGAN MEKANISME PEMBELIAN MELALUI FASILITATOR**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.05/2022 tentang Penyediaan Aset pada Badan Layanan Umum dengan Mekanisme Pembelian Melalui Fasilitator (PMK Nomor 29/PMK.05/2022), bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 2: Fasilitator adalah pihak yang menyanggah dana untuk penyediaan aset BLU melalui skema beli cicil.
 - b. Pasal 1 angka 3: Penyedia adalah pihak yang melakukan penyediaan aset untuk dibeli oleh Satker BLU.
 - c. Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 8: Salah satu tujuan penyediaan aset BLU dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator yaitu ketersediaan aset BLU yang cukup dan memadai, dengan karakteristik berkualitas dan berdaya guna, untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja (Satker) BLU itu sendiri.
 - d. Pasal 3 dan Pasal 4: Penyediaan aset BLU dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator dapat berupa pengadaan baru dan/atau penambahan pembangunan atau pengembangan aset BLU yang sudah ada (fasilitas teknis, fasilitas fisik, sistem perangkat keras, dan/atau sistem perangkat lunak) dalam rangka memenuhi karakteristik pengadaan aset tetap dan/atau aset tak berwujud Barang Milik Negara (BMN).
 - e. Pasal 3, Pasal 5, Pasal 13 dan Pasal 14: BLU menyediakan kompensasi kepada Fasilitator sesuai kontrak BLU dengan Fasilitator sehubungan penyelesaian tagihan atas ketersediaan aset BLU yang diselenggarakan oleh Penyedia sesuai kontrak BLU dengan Penyedia.
 - f. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9: Secara umum dan normatif, pembayaran kompensasi kepada Fasilitator sesuai kontrak BLU dengan Fasilitator berasal dari Kas BLU.
2. Dengan memperhatikan ketentuan proses bisnis yang diatur dalam PMK Nomor 29/PMK.05/2022 tersebut diperlukan kebijakan teknis akuntansi yang bersifat *regulatory-based accounting* dan penegasan terhadap kebijakan akuntansi yang sudah ada, serta petunjuk teknis perekaman dan penatausahaan awal perolehan aset pada BLU dari mekanisme pembelian melalui fasilitator pada aplikasi SAKTI.

B. Struktur Pembahasan Kebijakan Teknis Akuntansi

Petunjuk Teknis 01 ini terbagi dalam 2 (dua) pembahasan, yaitu:

1. Kebijakan teknis akuntansi pemerintahan atas transaksi penyediaan aset pada BLU dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator; dan
2. Penatausahaan dan pencatatan transaksi penyediaan aset pada BLU dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator menggunakan Aplikasi SAKTI.

II. KEBIJAKAN TEKNIS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

- A. Kebijakan teknis akuntansi transaksi penyediaan aset pada BLU dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator ini bersifat *regulatory-based accounting* dan penegasan

kebijakan akuntansi yang sudah ada. Kebijakan teknis akuntansi dimaksud antara lain memberikan panduan pengaturan terkait:

1. Pengakuan, pengukuran dan penyajian awal perolehan aset pada BLU;
2. Pengakuan, pengukuran dan penyajian kewajiban keuangan atas pengakuan awal perolehan aset pada BLU;
3. Perlakuan akuntansi aset pada BLU setelah awal perolehan;
4. Perlakuan akuntansi kewajiban keuangan setelah awal perolehan aset pada BLU; dan
5. Teknik perekaman dan penatausahaan awal perolehan aset pada BLU.

B. Kebijakan teknis akuntansi untuk pengakuan, pengukuran dan penyajian awal perolehan aset pada BLU dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator, sebagai berikut:

1. Aset pada BLU yang disediakan dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator diakui pada saat:
 - a. pembangunan dan/atau pengembangan konstruksi aset berdasarkan dokumen progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan; dan/atau
 - b. pendefinitifan sebagai aset BMN siap dioperasikan dalam memberikan layanan operasional BLU berdasarkan dokumen berita acara serah terima BMN atau penyelesaian konstruksi aset atau dokumen yang dipersamakan.
2. Nilai perolehan awal aset pada BLU yang disediakan dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator diukur sebesar nilai wajar aset yaitu nilai transaksi pertukaran yang timbul dari perjanjian penyediaan aset antara pihak penyedia aset dan Satker BLU.
3. Terhadap aset yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan masih dalam progres penyelesaian konstruksi, perolehan awal aset dimaksud disajikan di Neraca sebagai aset tetap dalam konstruksi sebesar nilai berdasarkan dokumen progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan yang disampaikan oleh pihak penyedia. Jika dokumen progres penyelesaian konstruksi atau dokumen yang dipersamakan dimaksud tidak menyertakan nilai, maka agar dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit mengenai deskripsi perjanjian penyediaan aset dengan penyedia, nilai kontrak, tanggal penyelesaian pekerjaan dan klasifikasi jenis BMN.
4. Terhadap aset definitif awal perolehan di tahun berjalan disajikan di Neraca sesuai dengan klasifikasi aset tetap BMN dan dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan paling sedikit mengenai mutasi dan/atau kapitalisasi nilai wajar biaya perolehan asetnya.
5. Nilai aset yang disediakan oleh pihak penyedia sesuai perjanjian penyediaan aset antara pihak penyedia aset dan Satker BLU dapat diperlakukan sebagai karakteristik perolehan nilai aset BMN secara gabungan, yaitu biaya perolehan dari masing-masing aset BMN yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan transaksi pertukaran yang disepakati sesuai berita acara serah terima atau perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

C. Kebijakan teknis akuntansi untuk pengakuan, pengukuran dan penyajian kewajiban keuangan atas pengakuan awal perolehan aset pada BLU dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator, sebagai berikut:

1. Satker BLU mengakui kewajiban keuangan pada saat yang sama mengakui aset atas perolehan awal aset pada BLU yang dilaporkan nilai progres penyelesaian asetnya dan/atau nilai serah terima aset definitif yang disediakan oleh penyedia sesuai

dengan perjanjian pihak penyedia dengan Satker BLU dan terverifikasi oleh pihak fasilitator sesuai dengan proses bisnis yang diatur dalam PMK Nomor 29/PMK.05/2022.

2. Nilai kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud angka 1 disajikan di Neraca pada pos kewajiban jangka panjang, dan dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan, paling sedikit memuat deskripsi perjanjian penyediaan aset dengan fasilitator, nilai wajar aset atas perolehan awal aset pada BLU, besaran angsuran dan nilai saldo kewajiban keuangan.
- D. Kebijakan teknis akuntansi setelah awal perolehan untuk perlakuan akuntansi aset pada BLU dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator, sebagai berikut:
1. Perolehan awal aset yang disediakan oleh penyedia sesuai perjanjian yang memenuhi karakteristik untuk disusutkan dilakukan penyusutan aset secara garis lurus selama masa manfaat aset sesuai tabel masa manfaat BMN dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusutan BMN.
 2. Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak dilakukan penyusutan aset BMN.
 3. Biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal, baik dari penyedia, fasilitator, maupun Satker BLU, dikapitalisasi pada nilai awal perolehannya sepanjang memenuhi karakteristik kapitalisasi aset BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kapitalisasi BMN.
- E. Kebijakan teknis akuntansi setelah awal perolehan untuk perlakuan akuntansi kewajiban keuangan atas transaksi penyediaan aset pada BLU dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator, sebagai berikut:
1. Nilai kewajiban keuangan yang timbul dari perolehan aset pada BLU sesuai PMK Nomor 29/PMK.05/2022, dilakukan amortisasi sebesar pembayaran kepada pihak fasilitator untuk komponen cicilan pembayaran aset tetap BMN yang diperoleh dari pihak penyedia sesuai dengan perjanjian pihak penyedia dengan Satker BLU dan terverifikasi oleh pihak fasilitator.
 2. Satker BLU mengalokasikan anggaran belanja untuk pembayaran kepada pihak fasilitator dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi masing-masing komponen pembayaran sebagai:
 - a. Pengurang nilai kewajiban keuangan atas komponen cicilan pembayaran aset tetap BMN yang diperoleh dari pihak penyedia sesuai dengan perjanjian pihak penyedia dengan Satker BLU dan terverifikasi oleh pihak fasilitator, dan dialokasikan pembayarannya dalam jenis anggaran belanja modal; dan
 - b. Biaya keuangan atas komponen jasa pembayaran imbalan yang dialihkan dari transaksi pertukaran aset dari pihak penyedia, dan dialokasikan pembayarannya dalam jenis anggaran belanja barang/jasa.
 3. Jika Satker BLU melakukan pembayaran di awal kepada pihak fasilitator sebelum aset yang disediakan oleh pihak penyedia diakui, maka Satker BLU mencatat pembayaran dimaksud sebagai transaksi pembayaran di muka atas awal perolehan aset pada BLU dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator, dengan dialokasikan dalam anggaran belanja modal, serta asetnya disajikan di Neraca sebagai aset tetap dalam konstruksi/pengerjaan.
 4. Satker BLU mengakui beban denda dan kewajiban atas denda keterlambatan pembayaran jika sampai dengan periode pelaporan keuangan terdapat denda keterlambatan yang belum diselesaikan pembayarannya sesuai dengan ketentuan

dalam perjanjian penyediaan pembiayaan aset antara pihak fasilitator dan Satker BLU.

5. Nilai kewajiban denda keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud angka 4 disajikan di Neraca secara terpisah dengan nilai kewajiban keuangan yang timbul dari transaksi pertukaran dengan pihak penyedia.
6. Satker BLU mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kewajiban denda keterlambatan pembayaran ke dalam jenis anggaran belanja barang/jasa, dan realisasi anggaran belanja barang/jasa dimaksud diakui sebagai beban – LO atau akun terkait pengakuan kewajiban denda keterlambatan pembayaran.
7. Pada penyusunan laporan keuangan semesteran dan tahunan, Satker BLU melakukan reklasifikasi pos kewajiban keuangan jangka panjang menjadi pos kewajiban jangka pendek, untuk bagian estimasi perhitungan nilai bagian lancar kewajiban keuangan, yaitu nilai kewajiban keuangan yang jatuh tempo pembayaran dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Dan pada awal periode laporan keuangan berikutnya dilakukan jurnal balik.

III. PENATAUSAHAAN DAN PENCATATAN TRANSAKSI PENYEDIAAN ASET PADA BLU DENGAN MEKANISME PEMBELIAN MELALUI FASILITATOR MENGGUNAKAN APLIKASI SAKTI

- A. Aplikasi yang digunakan dan teknik perekaman/penatausahaan awal perolehan aset pada BLU dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator, sebagai berikut:
 1. Perekaman dan penatausahaan awal perolehan aset pada BLU yang disediakan dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator menggunakan aplikasi SAKTI.
 2. Teknik perekaman nilai perolehan awal aset pada BLU yang disediakan dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator dapat dibedakan cara perekamannya melalui aplikasi SAKTI dengan memperhatikan masing-masing karakteristik perolehan aset BMN sebagai berikut:
 - a. Perolehan aset BMN baru melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan;
 - b. Perolehan aset BMN baru tanpa melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan;
 - c. Pengembangan dan/atau penambahan aset BMN yang sudah ada melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan; dan
 - d. Pengembangan dan/atau penambahan aset BMN yang sudah ada tanpa melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan.
 3. Teknik perekaman dan penatausahaan awal perolehan aset pada BLU yang disediakan dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator menggunakan aplikasi SAKTI, dijelaskan selanjutnya sebagaimana pada huruf B.
- B. Teknik perekaman dan penatausahaan awal perolehan aset pada BLU dari mekanisme pembelian melalui fasilitator pada aplikasi SAKTI yang tersedia saat ini, sebagai berikut:
 1. Aset yang diperoleh dari mekanisme pembelian melalui fasilitator direkam pada menu-menu yang sudah ada pada Modul Aset Tetap, Modul yang terkait dengan proses pengesahan belanja BLU, dan perekaman jurnal manual yang diperlukan pada Modul GLP agar dapat dicatat dan disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansinya sebagaimana dimaksud pada romawi II.
 2. Panduan teknik perekaman pada modul dan menu-menu di aplikasi SAKTI memperhatikan masing-masing karakteristik transaksi perolehan aset BMN:

No	Transaksi	Modul Aset Tetap	Modul GLP	Modul Komitem	Modul Pembayaran
1	Perolehan aset BMN baru melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan, misalnya pengadaan gedung parkir baru.	• Perekaman perolehan awal menggunakan 1 NUP KDP pada menu Perolehan Lainnya KDP • Perekaman penambahan progress atas 1 NUP KDP yang telah direkam pada menu Perubahan Nilai Bertambah KDP • Perekaman reklasifikasi 1 NUP KDP menjadi aset definitif berupa 1 NUP Bangunan Tempat Parkir pada menu Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	Jurnal manual untuk pengakuan kewajiban keuangan	-	-
2	Perolehan aset BMN baru tanpa melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan, misalnya pengadaan fasilitas hemodialisis pada BLU Rumah Sakit yang terdiri dari 1 unit peralatan hemodialisis dan 1 unit perangkat komputer	Dilakukan perekaman perolehan peralatan dan mesin berupa 1 unit alat hemodialisis dan 1 unit perangkat komputer, dengan masing-masing menggunakan NUP yang terpisah pada menu Perolehan Lainnya	Jurnal manual untuk pengakuan kewajiban keuangan	-	-
3	Pengembangan dan/atau penambahan aset BMN yang sudah ada melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan, misalnya pengadaan perluasan ruang rawat inap yang sudah ada dengan penambahan lantai 3 dan lantai 4 pada gedung rawat inap yang sudah ada.	• Perekaman pereolehan awal 1 NUP KDP pada menu Perolehan Lainnya KDP • Perekaman penambahan progress atas 1 NUP KDP yang telah direkam pada menu Perubahan Nilai Bertambah KDP • Perekaman reklasifikasi KDP menjadi pengembangan/ penambahan nilai atas NUP gedung rawat inap yang sudah ada pada menu Pengembangan dengan KDP	Jurnal manual untuk pengakuan kewajiban keuangan	-	-
4	Pengembangan dan/ atau penambahan aset BMN yang sudah ada tanpa melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan, misalnya peningkatan processor PC untuk para para karyawan.	Perekaman perolehan pengembangan/ penambahan nilai atas masing-masing NUP PC Unit yang sudah ada pada menu Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi	Jurnal manual untuk pengakuan kewajiban keuangan	-	-
5	Pengesahan atas pembayaran kompensasi kewajiban keuangan kepada fasilitator menggunakan akun belanja modal BLU	• Perekaman perolehan aset atas pengesahan belanja modal BLU pada menu Perolehan • Perekaman koreksi untuk menghapus aset pada menu koreksi pencatatan aset	Jurnal manual untuk pengakuan pengurangan kewajiban keuangan	Perekaman BAST pengesahan belanja modal BLU	Perekaman Nomor SP2B-BLU untuk pencatatan realisasi belanja modal BLU

No	Transaksi	Modul Aset Tetap	Modul GLP	Modul Komitem	Modul Pembayaran
6	Pencatatan atas pengakuan kewajiban yang timbul dari keterlambatan pembayaran komponen biaya keuangan dan/atau sanksi/denda keterlambatan	-	Jurnal manual pengakuan beban atas biaya keuangan, sanksi/denda keterlambatan serta pengakuan kewajiban	-	-
7	Pengesahan atas pembayaran kompensasi komponen biaya keuangan dan/atau sanksi/denda keterlambatan	-	Jurnal manual untuk pengakuan pengurangan kewajiban keterlambatan	Perekaman BAST pengesahan belanja barang BLU	Perekaman Nomor SP2B-BLU untuk pencatatan realisasi belanja barang BLU
8	Penyusutan/amortisasi aset yang memenuhi karakteristik untuk disusutkan/diamortisasi	Dilakukan penutupan periode bulan 6 dan bulan 12 yang secara otomatis akan menghasilkan jurnal penyusutan aset	-	-	-
9	Reklasifikasi kewajiban keuangan jangka panjang menjadi bagian lancar kewajiban keuangan jangka panjang	-	Jurnal manual reklasifikasi kewajiban keuangan jangka panjang menjadi bagian lancar kewajiban keuangan jangka panjang dan perekaman jurnal baliknya pada awal periode keuangan berikutnya	-	-

3. Jurnal transaksi atas teknik perekaman transaksi di aplikasi SAKTI sebagaimana dimaksud angka 2 sebagai berikut:

a. Perekaman perolehan aset BMN baru melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

1) Perekaman atas perolehan awal KDP dilakukan melalui menu **Perolehan Lainnya KDP** pada Modul Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	NRC			
Cr	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			

Selanjutnya untuk mencatat pengakuan kewajiban keuangan yang timbul akibat penyediaan aset dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator dilakukan dengan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** untuk

mereklasifikasi Pendapatan Perolehan Aset Lainnya menjadi kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			
Cr	221921	Kewajiban Keuangan atas Penyediaan Aset Melalui Fasilitas pada Satker BLU	NRC			

- 2) Progres KDP dicatat sebagai penambahan nilai awal KDP yang telah dicatat dengan melakukan perekaman di menu **Koreksi Perubahan Nilai Bertambah** pada Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	NRC			
Cr	391116	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	NRC			

Selanjutnya untuk mencatat pengakuan penambahan nilai kewajiban keuangan seiring dengan penambahan progres penyediaan aset dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator dilakukan dengan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** untuk mereklas akun Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi menjadi kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	391116	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	LPE			
Cr	221921	Kewajiban Keuangan atas Penyediaan Aset Melalui Fasilitas pada Satker BLU	NRC			

- 3) Pada saat tahapan konstruksi (KDP) telah diselesaikan 100% dan aset BLU siap untuk dioperasikan, dilakukan reklasifikasi KDP menjadi aset definitif melalui menu **Penyelesaian Pembangunan dengan KDP** pada Modul Aset Tetap SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	NRC			
Cr	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	NRC			

- b. Perekaman perolehan aset BMN baru tanpa melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

Perekaman atas perolehan aset tanpa tahapan KDP tersebut dilakukan melalui menu **Perolehan Lainnya** pada Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrua			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	NRC			
Cr	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			

Selanjutnya untuk mencatat pengakuan kewajiban keuangan yang timbul akibat penyediaan aset dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator dilakukan dengan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** untuk mereklas Pendapatan Perolehan Aset Lainnya menjadi kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			
Cr	221921	Kewajiban Keuangan atas Penyediaan Aset Melalui Fasilitas pada Satker BLU	NRC			

c. Perekaman pengembangan dan/atau penambahan aset BMN yang sudah ada melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan

- 1) Perekaman pengembangan dan/atau penambahan aset dengan KDP dilakukan melalui menu **Perolehan Lainnya KDP** pada Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	NRC			
Cr	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			

Selanjutnya untuk mencatat pengakuan kewajiban keuangan yang timbul akibat pengembangan aset dengan mekanisme pembelian melalui Fasilitas dilakukan dengan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** untuk mereklas Pendapatan Perolehan Aset Lainnya menjadi kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	LO			
Cr	221921	Kewajiban Keuangan atas Penyediaan Aset Melalui Fasilitas pada Satker BLU	NRC			

- 2) Progres KDP pengembangan aset dicatat sebagai penambahan nilai awal KDP yang telah direkam, dengan melakukan perekaman di menu **Koreksi Perubahan Nilai Bertambah** pada Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	NRC			
Cr	391116	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	LPE			

Selanjutnya untuk mencatat pengakuan penambahan nilai kewajiban keuangan seiring dengan penambahan progres pengembangan aset dengan mekanisme pembelian melalui Fasilitas dilakukan dengan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** untuk mereklas akun Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi menjadi kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

	Buku Besar AkruaI			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	391116	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	LPE			
Cr	221921	Kewajiban Keuangan atas Penyediaan Aset Melalui Fasilitas pada Satker BLU	NRC			

- 3) Pada saat tahapan konstruksi (KDP) pengembangan dan/atau penambahan aset telah diselesaikan 100% dan siap untuk dioperasikan, dilakukan reklasifikasi KDP menjadi pengembangan dan/atau penambahan aset definitif melalui menu **Pengembangan dengan KDP** pada Modul Aset Tetap SAKTI sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	NRC			
Cr	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	NRC			

- d. Pengembangan dan/atau penambahan aset BMN yang sudah ada tanpa melalui tahapan konstruksi dalam pengerjaan

Perekaman atas Pengembangan dan/atau penambahan aset tanpa tahapan KDP tersebut dilakukan melalui menu Penerimaan Aset dari **Pengembangan Aset Renovasi** Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	NRC			
Cr	313221	Transfer Masuk	LPE			

Selanjutnya untuk mencatat pengakuan kewajiban keuangan yang timbul akibat pengembangan aset dengan mekanisme pembelian melalui fasilitator dilakukan dengan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** untuk mereklas akun Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi menjadi kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	313221	Transfer Masuk	LPE			
Cr	221921*	Kewajiban Keuangan atas Penyediaan Aset Melalui Fasilitator pada Satker BLU	NRC			

4. Jurnal transaksi atas teknik pengesahan pembayaran komponen kompensasi kewajiban keuangan kepada fasilitator menggunakan belanja modal BLU dilakukan dengan perekaman dokumen SP3B/SP2B-BLU sesuai dengan proses bisnis perekaman pada Aplikasi SAKTI sebagai berikut:
- a. Pengesahan realisasi belanja modal BLU dilakukan dengan perekaman BAST perolehan aset pada **Modul Komitmen** SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	1xxxxx	Aset Belum Diregister	NRC			
Cr	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC			

- b. Atas perekaman BAST perolehan aset pada Modul Komitmen tersebut dilakukan perekaman perolehan aset pada Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	NRC			
Cr	1xxxxx	Aset Belum Diregister	NRC			

- c. Perolehan aset pada BLU dengan mekanisme pembelian melalui Fasilitator telah dicatat sebagaimana pada angka 3, oleh karena itu perekaman perolehan aset sebagai rangkaian proses pengesahan belanja modal BLU perlu dilakukan koreksi pencatatan aset pada Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE			
Cr	1xxxxx	Aset Tetap/Aset Lainnya	NRC			

- d. Untuk pencatatan pengurangan kewajiban keuangan kepada Fasilitasor dilakukan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	221921*	Kewajiban Keuangan atas Penyediaan Aset Melalui Fasilitasor pada Satker BLU	NRC			
Cr	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	LPE			

- e. Setelah SP3B-BLU diajukan ke KPPN Mitra dan telah diterbitkan SP2B-BLU, dilakukan pencatatan SP2B-BLU pada Modul Pembayaran SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	NRC	537xxx	Belanja Modal BLU	LRA/LAK
Cr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	

5. Pencatatan atas pengakuan kewajiban yang timbul dari keterlambatan pembayaran komponen biaya keuangan jasa pembayaran imbalan yang dialihkan dari transaksi pertukaran dari pihak penyedia dan/atau kewajiban yang timbul dari keterlambatan pembayaran denda/sanksi dilakukan dengan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	NRC			
Cr	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	NRC			

6. Jurnal akhir transaksi atas teknik pengesahan atas pembayaran komponen biaya keuangan jasa pembayaran imbalan yang dialihkan dari transaksi pertukaran dari pihak penyedia dan/atau pembayaran denda/sanksi keterlambatan pembayaran, menggunakan belanja barang/jasa dilakukan dengan perekaman dokumen SP3B/SP2B-BLU sesuai dengan proses bisnis perekaman pada Aplikasi SAKTI dengan jurnal otomatis sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	LO	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	LRA/LAK
Cr	111911	Kas dan Bank BLU	NRC	111911	Kas dan Bank BLU	

Jika pengesahan belanja barang/jasa BLU tersebut atas pelunasan pengakuan kewajiban keterlambatan sebagaimana angka 5, maka perlu dilakukan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI** sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	NRC			
Cr	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	LO			

7. Penyusutan/amortisasi atas aset pada BLU dengan mekanisme pembelian melalui Fasilitator yang memenuhi karakteristik untuk disusutkan dilakukan secara garis lurus selama masa manfaat aset sesuai tabel masa manfaat BMN dilakukan pada saat penutupan periode bulan 6 dan bulan 12 pada Modul Aset Tetap SAKTI yang secara otomatis menghasilkan jurnal sebagai berikut:

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	59xxxx	Beban Penyusutan/Amortisasi Aset	LO			
Cr	1xxxxx	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset	NRC			

8. Jurnal penyesuaian untuk reklasifikasi kewajiban keuangan jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek terkait estimasi perhitungan nilai bagian lancar kewajiban keuangan dilakukan dengan perekaman **jurnal manual pada Modul GLP SAKTI sebagai berikut:**

	Buku Besar Akrual			Buku Besar Kas		
	Akun	Uraian	Ket	Akun	Uraian	Ket
Dr	221921	Kewajiban Keuangan atas Penyediaan Aset Melalui Fasilitator pada Satker BLU	NRC			
Cr	216112	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	NRC			

pada awal periode laporan keuangan berikutnya **dilakukan jurnal balik** pada Modul GLP SAKTI.